

## Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar

I Made Yudha Pradnyana<sup>1</sup> Kadek Julia Mahadewi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [theundeadyudhadego@yaho.co.id](mailto:theundeadyudhadego@yaho.co.id)<sup>1</sup> [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengkaji mengenai keadilan restoratif khususnya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data dengan studi dokumen pada instansi terkait berupa Kejaksaan Negeri Denpasar. Hasil studi menunjukkan suatu penelitian bahwa keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum alternatif selain bentuk pidana sebagai penghukuman, namun pidana dalam aspek pemulihan dimana salah satunya diwujudkan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kejaksaan agar dapat melakukan penghentian penuntutan dengan syarat-syarat tertentu. Selain mengenai keadilan restoratif, penelitian ini juga ditemukan bahwa salah satu kasus lalulintas yang terjadi di Denpasar dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif karena aspek-aspek keadilan bagi pelaku maupun korban, sehingga pelaksanaan penghentian penuntutan sesuai konsep keadilan restoratif telah diterapkan secara baik.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kecelakaan, Kejaksaan, Lalu Lintas, Penghentian Penuntutan.

### Abstract

*This research aims to be able to examine restorative justice, especially in a traffic accident. This research was carried out using empirical research methods by collecting data with document studies at the relevant agency in the form of the Denpasar District Attorney. The results of the study show that restorative justice is an alternative principle of law enforcement besides the form of punishment as punishment, but punishment in the aspect of recovery, one of which is embodied in Attorney General Regulation No. 15 of 2020 which authorizes the prosecutor's office to terminate prosecution under certain conditions. In addition to restorative justice, this study also found that one of the traffic accidents that occurred in Denpasar could be resolved using a restorative justice approach because of the justice aspects for both perpetrators and victims, so that the implementation of the termination of prosecution according to the concept of restorative justice has been well implemented.*

**Keywords:** Accident, Attorney, Justice, Restorative Justice, Traffic, Termination of Prosecution.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sebuah model supremasi hukum, model tersebut merupakan prinsip dasar dari bentuk negara hukum. Negara hukum sendiri mengacu pada pemahaman teoritik bahwa negara dalam pelaksanaannya haruslah dilandasi atas ketentuan-ketentuan tertentu, ketentuan tersebut kemudian yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan atau secara umum disebut hukum<sup>1</sup>. Konsep negara hukum tersebut dilandaskan atas sebuah keadilan dalam penegakan hukum bagi masyarakat negara, sehingga perlakuan di hadapan hukum pun dilaksanakan dengan seksama dan tanpa membeda-bedakan<sup>2</sup>. Berdasarkan atas pemahaman konsep demikian maka keberadaan hukum

<sup>1</sup> Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 43-52

<sup>2</sup> Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 1 (2023): 119-142.

adalah untuk menjamin keadilan bagi masyarakat umum. Keberadaan dari model supremasi hukum juga dilaksanakan dalam perilaku lalu lintas masyarakat di Indonesia, pelaksanaan urusan lalu lintas di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan hukum tersebut memiliki ketentuan dalam penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum di atas kekuasaan. Penerapan tersebut terwujud dalam pelaksanaan dari peraturan-peraturan dan ketentuan dalam melakukan lalu lintas harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Permasalahan dalam hal lalu lintas sendiri dapat terjadi di berbagai negara, permasalahan seperti mutu transportasi umum, kemacetan, kepadatan kendaraan bermotor, dan kecelakaan lalu lintas dapat menjadi permasalahan-permasalahan lain seperti polusi udara yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lalu lintas sendiri tidak hanya permasalahan stigmatis yang terjadi di negara berkembang, namun permasalahan lalu lintas juga dapat terjadi di negara-negara yang memiliki kemajuan pesat. Permasalahan lalu lintas akan selalu ada bersamaan dengan adanya lalu lintas itu sendiri. Permasalahan mengenai lalu lintas khususnya kecelakaan merupakan permasalahan yang sering terjadi karena semakin padatnya pengguna jalan di Indonesia. Semakin mudahnya masyarakat Indonesia dalam memiliki sebuah kendaraan bermotor juga menyumbang semakin padatnya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipicu karena kepadatan pengguna lalu lintas dan kepadatan penduduk di Indonesia, karena akan bersinggungan antara satu dengan lainnya di sebuah jalan maka tidak memungkiri semakin banyak pengguna lalu lintas, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas<sup>3</sup>. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki ketentuan yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas itu sendiri yang terdapat dalam ketentuan bab tersendiri berkaitan dengan hukum pidana.

Kecelakaan lalu lintas sendiri tidak terjadi semata-mata karena padatnya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan, namun juga berhubungan dengan kelalaian, kesengajaan, dan ketidaksengajaan dari seseorang yang menggunakan kendaraan bermotor di lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat ketidakpatuhan pengguna kendaraan bermotor dalam peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, ketidakpatuhan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengemudi kendaraan bermotor lainnya. Adapun kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi karena hal diluar perkiraan dari pengemudi kendaraan bermotor sehingga berwujud kelalaian seperti halnya dikarenakan jalan berlubang, kesalahan teknis kendaraan, hingga faktor seperti angin, debu, dan bebatuan yang mengenai pengemudi saat berkendara<sup>4</sup>. Adapun wujud-wujud kelalaian juga karena genangan air, rem blong, jalan bergelombang, dan human error<sup>5</sup> Kecelakaan lalu lintas sendiri tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi korban secara fisik, seperti halnya kematian dan luka-luka, namun juga menimbulkan kerugian yang bersifat material seperti kerusakan-kerusakan yang memerlukan biaya untuk pemulihannya termasuk juga biaya yang timbul untuk menyembuhkan luka bagi korban.

Apabila berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, dalam aspek hukum maka berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparaturnegara dalam kasus kecelakaan yang terjadi.

---

<sup>3</sup> Mahendra, S., Tista, A., & Nahdhah. "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratis." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 3 (2021): 459-484.

<sup>4</sup> Efendi, Yulia., & Hamdani. "Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Polres Lhokeseumawe)." *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 2 (2022): 508-523.

<sup>5</sup> Ruusen, Andrew Stefanus., Sumilat, Veibe V., & Lembong, Roy Ronny. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021): 97-108.

Berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia<sup>6</sup>. Kepolisian selalu menjadi pintu utama dalam penyelesaian kasus karena penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan oleh kepolisian, yang nantinya apabila terbukti bahwa patut diduga perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana maka akan dilakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan untuk kemudian dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan.

Apabila mengacu pada progresifitas hukum, maka kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari aspek apakah perlu untuk pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana pokok. Aspek-aspek tersebut haruslah dilihat dari sudut pandang yang luas meliputi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan kehadiran konsep keadilan restoratif yang merupakan sebuah konsep pertanggungjawaban hukum dengan menysasar kepada kebutuhan langsung dari korban tindak pidana<sup>7</sup>. Keadilan restoratif atau Restorative Justice merupakan konsep yang menitikberatkan pada kebutuhan korban daripada bentuk pertanggungjawaban retributif, hal tersebut mengacu pada pemikiran sederhana bahwa apabila pelaku dipidana dengan sanksi pokok apakah telah memenuhi kebutuhan dari korban sendiri. Permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif sendiri telah banyak dilaksanakan, khususnya mengacu dengan penetapan keadilan restoratif menjadi sebuah jalan penyelesaian sengketa mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Peraturan tersebut menjadikan keadilan restoratif merupakan konsep yang diakui oleh negara Indonesia karena menganut negara hukum.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan dengan konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang berhubungan dengan kecelakaan. Hal tersebut didasarkan atas realita bahwa kecelakaan tidak sepenuhnya menghasilkan korban yang mengalami kerugian fisik seperti kematian maupun luka-luka, namun juga dimungkinkan kerugian yang diterima korban hanya sebatas kerusakan pada kendaraan bermotor dan bersifat finansial atau material saja sehingga penegakan keadilan restoratif akan sangat berkesesuaian dengan kebutuhan korban. Salah satu kasus yang menjadi acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian berhubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar yang dapat diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif, berdasarkan akan pelaksanaan tersebut peneliti tertarik untuk dapat membedah cara pelaksanaan dan didasarkan atas pelaksanaan keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

Suatu penelitian memerlukan perumusan terhadap permasalahan agar kemudian dalam melakukan penelitian dapat dilaksanakan dalam lingkup pembahasan yang tepat dan tidak melebar ke topik lain, berdasarkan atas uraian diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah berupa: Bagaimana konsep keadilan restoratif dalam pemberlakuan hukum pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020? Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Denpasar? Penulisan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai konsep keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan penerapannya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.

---

<sup>6</sup> Ariefianto, Yuniar. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 1-26.

<sup>7</sup> Rahmawati, Maidina., et.al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 35.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum secara empiris, yaitu mengacu pada kenyataan atau realitas hukum yang ada di Indonesia lalu dibenturkan dengan mimpi hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Metode penelitian hukum secara empiris diartikan bahwa penelitian hukum yang dilaksanakan menitikberatkan pada aspek sosiologis, hal tersebut dikarenakan fokus dari penelitian hukum empiris menitikberatkan pada kajian-kajian mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat serta pelaksanaannya. Kajian hukum secara empiris sendiri menilai bagaimana kerja hukum secara realitas di masyarakat, apakah telah sesuai dengan hukum yang dirumuskan atau dilaksanakan secara terbalik<sup>8</sup>. Pertentangan yang timbul dalam kenyataan atau dalam ilmu hukum disebut sebagai *das solen* dan *das seins* adalah bagaimana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terdapat ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas, namun kenyataan hukumnya telah terjadi progresifitas hukum dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang mengalihkan tindak pidana dengan sebuah penyelesaian secara restoratif. Penelitian ini menggunakan teknik empiris, sehingga dalam membicarakan permasalahan data penelitian mengacu pada data primer dan data sekunder. Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan data sekunder berhubungan dengan data yang telah mengalami pengolahan terlebih dahulu seperti jurnal, buku, dan kajian ilmiah lainnya. Data primer dalam penelitian ini adalah berkas-berkas atau dokumen terkait penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di tingkat kepolisian dan kejaksaan yang dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan perolehan kajian atau data dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, yaitu penelitian dilandaskan atas temuan-temuan empiris pada instansi-instansi terkait untuk mendukung analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020

Keadilan Restoratif sendiri merupakan konsep pertanggungjawaban hukum yang menitikberatkan pada sebuah pemulihan, pemulihan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan kedudukan sebelum suatu permasalahan hukum terjadi. Secara sederhana, keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan dan penebusan agar hak maupun kewajiban yang sebelumnya terguncang atau direbut, dapat kembali dipulihkan dan keadaan kembali seperti semula. Pengembalian kedudukan tersebut dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara diluar proses litigasi sehingga tidak melalui proses pengadilan terlebih dahulu<sup>9</sup>. Proses keadilan restoratif bukanlah proses penyelesaian dengan kehendak seperti yang diputuskan dalam proses litigasi dengan wujud win-lose solution, namun berbentuk win-win solution dengan kesepakatan korban. Muladi menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah teori dengan paham utama sebagai pemulihan kerugian, dimana dapat tercapai dengan peran dari masing-masing pihak berperkara<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Shayrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

<sup>9</sup> Kristanto, A. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 180-193.

<sup>10</sup> Mansari. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Anak* (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2018), 18

Keadilan restoratif sendiri berangkat dari pemikiran-pemikiran kritis atas sistem peradilan yang ada di Indonesia, keberadaan sistem peradilan pidana yang berorientasi retributif cenderung tidak memenuhi hak-hak dan kebutuhan korban sehingga meskipun telah menerima sanksi pidana sedemikian rupa namun kebutuhan dari korban tidak terpenuhi secara nyata. Kejenuhan masyarakat atas peradilan dengan prinsip pembalasan yang gagal memberikan bentuk keadilan realistis bagi masyarakat mendorong konsep keadilan restorasi semakin besar<sup>11</sup>. Konsep keadilan restoratif sendiri dikenal dengan pendekatan nama non state justice system karena peran dari sebuah negara dalam menyelesaikan suatu perkara adalah kecil dan bahkan hampir tidak ada<sup>12</sup>. Pemahaman masyarakat akan penerapan keadilan restoratif sendiri masih bersifat sumir karena konsep tersebut merupakan bentuk atau model penyelesaian perkara yang tergolong tidak bersifat penghukuman atau pemberian kesakitan. Berbeda dengan pidana penjara atau denda yang memberikan hukuman kesakitan bagi pelaku sehingga pelaku merasakan penderitaan secara fisik dan mental karena dipenjarakan, sedangkan dengan keadilan restoratif pelaku hanya bertanggungjawab dengan mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif sejatinya telah menjadi perhatian bagi penegakan hukum di Indonesia, berbagai instansi penegak hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman mulai menerapkan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan-pendekatan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia secara historis ditandai dengan Nota Kesepakatan bersama pada tahun 2012 antara Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif<sup>13</sup>. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 merupakan salah satu penerapan keadilan restoratif dalam instansi Kejaksaan, hal tersebut merupakan langkah yang sesuai karena kejaksaan merupakan instansi yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 memberikan pandangan baru tentang keadilan restoratif dengan memperhatikan keterlibatan beberapa aspek diantaranya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Perwujudan dari keadilan restoratif terwujud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penutupan perkara dapat dilakukan untuk memenuhi kepentingan hukum dengan salah satu syaratnya telah terjadi penyelesaian perkara di luar peradilan (*afdoening buiten process*). Adapun kemudian dilanjutkan dalam asal 3 ayat (3) menyatakan bahwa bentuk dari *afdoening buiten process* adalah telah terjadi pemulihan terhadap keadaan semula menggunakan konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif berdasarkan atas kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak baik pelaku maupun korban, kesepakatan tersebut kemudian akan memiliki nilai dalam sebuah hukum acara berdasarkan atas Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Keadilan restoratif apabila mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 lebih menitikberatkan pada konsep hukum pidana modern yaitu konsep pemulihan dan bukan pembalasan. Meskipun demikian, keadilan restoratif tidak hanya berdasarkan atas sebuah kesepakatan damai namun juga memperhatikan beberapa aspek seperti perlindungan kepentingan korban dan hukum; stigma negatif yang dapat dihindarkan; menghindari pembalasan; respon dari masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>11</sup> Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatara Law Review* 4, No. 1 (2021): 80-92

<sup>12</sup> Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice* (Lampung, Penerbit Laduny, 2021), 4

<sup>13</sup> Kristanto, A. *Op.Cit.*

## **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Denpasar**

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara hukum pidana dengan prinsip pemulihan, dengan demikian prinsip-prinsip penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara-perkara pidana termasuk didalamnya permasalahan kasus kecelakaan lalu lintas. Apabila melihat dari kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat bentuk-bentuk kerugian yang dapat berwujud finansial yang apabila dilakukan dengan pendekatan pemidanaan pembalasan maka kebutuhan-kebutuhan finansial tersebut tidak dapat terpenuhi. Konsep teori dari keadilan restoratif dapat memberi jawaban dari permasalahan tersebut karena keadilan restoratif bertumpu pada kesempatan bagi korban agar dapat terpenuhi<sup>14</sup>. Perwujudan keadilan restoratif dapat diupayakan dalam berbagai tingkat dalam proses hukum pidana, salah satunya dalam tahap penghentian penuntutan.

Proses tersebut merupakan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat instansi kejaksaan, yang salah satu kasusnya terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. Kasus yang menjadi pokok penelitian ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Ketut Seri Mahayani dan Petrus Herdin Gou sebagai korban. Apabila bertumpu pada Berkas Perkara No. BP/02/II/2023/Polresta.Dps dapat diketahui Kasus Posisi berupa bahwa Tersangka mengendarai sepeda motor lalu ditabrak oleh korban dengan keadaan mabuk minuman keras. Akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia sedangkan tersangka mengalami luka-luka. Proses dari kecelakaan lalu lintas merupakan kewenangan dari Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum terkait permasalahan hukum yang terjadi. Bahwa setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan atas Berkas Perkara No. BP/02/II/2023/Polresta.Dps telah diajukan permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif karena kecelakaan yang terjadi dalam perkara a quo merupakan akibat dari korban yang mengendarai pada kondisi mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan bermotor dan terjadi kecelakaan. Berdasarkan atas hal tersebut maka diajukan permohonan untuk penyelesaian secara restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar karena dari keluarga korban telah menyatakan perdamaian dengan tersangka atas dasar-dasar sebagaimana diatas, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

Adapun berdasarkan atas dokumen yang diperoleh peneliti, ditemukan bahwa permohonan terkait penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mendapat tanggapan positif, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar mengeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif No. Print-206/N.1.10/Eku.2/03/2023 yang berisi memerintahkan I Ketut Kartika Widnyana, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator, hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Adapun pelaksanaan proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Denpasar.

Proses penyelesaian perkara sendiri dilaksanakan dengan menghasilkan Surat Pernyataan Perdamaian antara tersangka Ketut Seri Mahayani dengan keluarga korban Hieronimus Damai, adapun korban tidak melakukan penuntutan ganti rugi karena pada dasarnya keluarga memahami bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena korban mengendarai kendaraan saat sedang mabuk minuman keras. Berdasarkan atas fakta tersebut, keluarga Korban menerima permohonan damai dan sudah memaafkan tersangka. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang

---

<sup>14</sup> Wibowo, Kurniawan Tri., & U, Erri Gunrahti Yuni. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Makassar, Pena Indis, 2021), 32.

menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai pemenuhan kewajiban. Keluarga korban sendiri melakukan kesepakatan perdamaian tanpa meminta terpenuhinya kewajiban tertentu.

Kasus tersebut merupakan salah satu wujud penerapan keadilan restoratif yang dirasa tepat untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan tersangka memang secara faktual tidak memiliki mens rea untuk terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi secara murni merupakan kesalahan dari korban, yaitu karena pada saat berkendara dengan kecepatan tinggi disertai kesadaran yang minim karena mabuk. Sebaliknya, tersangka telah mematuhi peraturan berkaitan dengan berkendara di jalan berupa berada di jalur yang benar sesuai kaidah lalu lintas. Adapun proses penyelesaian perkara a quo dilaksanakan dengan memberikan keterlibatan tersangka maupun korban, hal tersebut telah sesuai dengan jiwa dan ide dari keadilan restoratif yaitu melibatkan pihak berperkara secara langsung untuk mencapai pemulihan<sup>15</sup>.

Semangat atas keadilan yang dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pihak menjadi landasan atas pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana terjadi dalam kasus yang menjadi bahan dalam penelitian ini. Keadilan sendiri dapat bersifat subjektif, keberadaan hukum yang menjadi penegak atas keadilan merupakan perwujudan keadilan agar dapat objektif dan proporsional. Namun norma dan pelaksanaannya seringkali dilaksanakan hanya bersifat kaku dan rigid sehingga dalam hukum pidana, asal delik terpenuhi maka keadilan ditetapkan dengan pembalasan berupa pidana pokok seperti pidana penjara maupun denda. Apabila dilihat dari kasus pidana dalam lalu lintas seperti diuraikan di atas, pemberian pembalasan terhadap tersangka tindak pidana tentu saja dirasa melawan rasa keadilan karena pada dasarnya pelaku merupakan korban itu sendiri. Tersangka dapat dikenai delik yang disangkakan karena dalam hal ini terdapat korban jiwa, dengan demikian tersangka memang dapat disangkakan atas tindak pidana dalam lalu lintas.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam bidang pidana lainnya, keadilan restoratif dapat berpengaruh baik dalam menilai kesalahan dari pelaku dan menggugurkan pidana pembalasan dengan penyelesaian yang bersifat lebih humanis dan sesuai dengan kebutuhan korban. Disisi lain apabila dikaitkan dengan pidana dengan ranah perkara kecil yang secara sosiologis dapat diselesaikan dengan mudah, karena perbuatan tersebut merupakan delik maka harus diproses secara panjang dan terstruktur melalui sistem peradilan pidana. Kasus-kasus tersebut dapat berpengaruh terhadap fenomena over capacity dalam lembaga-lembaga penampung terpidana<sup>16</sup>, sehingga juga pemidanaan sendiri dapat dikatakan tidak tepat sasaran melihat bahwa prinsip-prinsip atau asas dasar pidana adalah sebuah pilihan terakhir (ultimum remedium). Perkara penyelesaian kasus sebagaimana diuraikan diatas, maka keadilan restoratif telah menempatkan posisinya pada keadilan yang benar dan memperhatikan keberadaan dari kedua belah pihak. Keadilan bagi pelaku karena tidak memiliki niat dan kesalahan yang jelas atas tindak pidana yang terjadi, serta keadilan bagi korban atas kejadian yang menimpa keluarganya. Perwujudan keadilan restoratif menciptakan keseimbangan atas keadilan bagi pelaku dan korbannya dengan melakukan pendekatan secara non-litigasi<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sahti, A. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Aktualita* 2, No. 2 (2019): 615-642.

<sup>16</sup> Dawansa, Rian., & Iriyanto, Echwan. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum UNISSULA* 39, No. 1 (2023): 12-30.

<sup>17</sup> Pratama, Si Putu Hendra., & Ardhya, Si Ngurah. "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, No. 2 (2023): 153-161.

## KESIMPULAN

Penelitian sebagaimana diuraikan dalam pembahasan diatas, dapat ditarik secara lurus dalam sebuah garis besar berkaitan dengan permasalahan yang dibawa. Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian permasalahan hukum yang berfokus dalam kepentingan atas pelaku dan korban, konsep tersebut berangkat dari pemikiran kritis akan sistem peradilan pidana yang telah diterapkan dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan dari korban, yaitu hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan mengabaikan hak korban. Sedangkan korban tidak secara penuh menginginkan sebuah pembalasan, apabila kejahatan bersifat merugikan secara finansial maka korban memerlukan sebuah ganti rugi yang nyata sedangkan apabila dilakukan pembalasan maka korban tidak menerima apapun. Salah satu penerapan konsep keadilan restoratif yang mempertimbangkan aspek-aspek dari pelaku dan korban merupakan tindak pidana kecelakaan dalam lalu lintas yang terjadi antara tersangka Ketut Seri Mahayani dan Petrus Herdin Gou sebagai korban, dalam kasus tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga tersangka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Namun ditemui aspek-aspek lain bahwa korban memiliki peranan yang lebih besar dalam terjadinya kecelakaan, yaitu karena dibawah pengaruh alkohol atau mabuk dan berkendara dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tersangka. Disisi lain, tersangka didapati hanyaberkendara sewajarnya sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku, yaitu berada pada lajur yang tepat dengan kecepatan yang sesuai dengan keadaan lalu lintas. Atas hal tersebut, dicapai sebuah kesepakatan antara tersangka dengan keluarga korban agar menyelesaikan secara non-litigasi karena kesalahan dan kerugian yang timbul bukanlah secara murni wujud kesalahan tersangka. Penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif pun dilaksanakan dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan damai di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, dalam prosesnya telah disepakati sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak dimana keluarga korban sudah menerima atau ikhlas akan kejadian yang menimpa Petrus Herdin Gou dan tidak menuntut ganti kerugian atas meninggalnya Petrus Herdin Gou.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Yuniar. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 1-26.
- Dawansa, Rian., & Iriyanto, Echwan. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum UNISSULA* 39, No. 1 (2023): 12-30.
- Efendi, Yulia., & Hamdani. "Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Polres Lhokeseumawe)." *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 2 (2022): 508-523.
- Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 43-52
- Harwanto, Edi Ribu. *Keadilan Restorative Justice* (Lampung, Penerbit Laduny, 2021).
- Kristanto, A. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 180-193.
- Mahendra, S., Tista, A., & Nahdhah. "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 3 (2021): 459-484.
- Mansari. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Anak* (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2018).

- Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 1 (2023): 119-142.
- Pratama, Si Putu Hendra., & Ardhya, Si Ngurah. "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, No. 2 (2023): 153-161.
- Putri, Junia Rakhma. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatera Law Review* 4, No. 1 (2021): 80-92
- Rahmawati, Maidina., et.al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2022).
- Ruusen, Andrew Stefanus., Sumilat, Veibe V., & Lembong, Roy Ronny. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021): 97-108.
- Sahti, A. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Aktualita* 2, No. 2 (2019): 615-642.
- Shayrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022).
- Wibowo, Kurniawan Tri., & U, Erri Gunrahti Yuni. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Makassar, Pena Indis, 2021).